

PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB TENTANG AYAT-AYAT EKONOMI

Muhammad Iswadi
STAIN Samarinda

Abstract

This study was conducted to examine further the commentary of economy passages Quraish Shihab's work and the thoughts position of Quraish Shihab among other Islamic economic thoughts. This study outlines two theories, namely, (1) theory of economic study; and (2) paradigms and methods of interpretation. Based on the paradigms and methods of interpretation in a social science, economic passage commentary conducted by Quraish Shihab using maudhu'I method is categorized in the social definition paradigm that means contextual and functional commentary. Generally, Islamic economic thoughts of Quraish Shihab belongs to the Islamic economic study in the normative scope which means to the efforts to explain basic philosophy or normative of an economic study which is based on the Islamic guidance referring to the standard guidelines of Qur'an and Hadith. However, in a certain aspect, Quraish Shihab's thoughts is different from that of mainstream Islamic economic thoughts particularly related to the interpretation of usury which is related to the interest. Quraish Shihab is inclined to think that interest is not the same as usury. However, Quraish Shihab has almost the same thoughts as the mainstream Islamic economic thoughts in terms of Islam and development issues, poverty, alms and alms amyl.

Keywords: economic thinking of Islam

A. Pendahuluan

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi (termasuk sistem dan aliran ideologi yang dianut) menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Hal ini bisa kita buktikan sekarang, di negara kita tercinta Indonesia, pada pemilu presiden 2009 isu ekonomi nampaknya menjadi isu utama bagi calon presiden dan wakilnya. Namun demikian, pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar; ekonomi dan keimanan (agama), hanya saja kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya daripada agama¹. Demikian

¹ www.msi-iii.co.id. Juhaya S. Praja, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*.

juga peradaban Islam yang gemilang di masa silam tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kekuatan ekonomi dan ilmu ekonominya. Kini kita perlu menggabungkan dua kekuatan kehidupan manusia sebagaimana dinyatakan Marshall, untuk disatukan dalam apa yang kita sebut membangun pemikiran dan disiplin ekonomi Islam dalam kerangka kerja pembangunan sosial budaya dan politik.

Ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern memang baru muncul pada tahun 1970-an². Akan tetapi, benarkah pemikiran tentang ekonomi Islam juga merupakan fenomena baru abad 20? Ternyata tidak! Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama ekonomi Islam adalah Al Qur'an dan Hadis³. Ringkasnya pemikiran ekonomi Islam setua Islam itu sendiri. Walaupun sebagian besar diskusi ini hanya terkubur dalam literatur tafsir Al Qur'an, hadis (termasuk sarahnya), fikih dan ushul fikih⁴. Dan sekarang sudah ada usaha yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam materi-materi ini dan menyajikannya secara sistematis dan aktual, walaupun masih sedikit, terutama di Indonesia⁵. Dengan demikian membangun pemikiran ekonomi Islam ini menjadi penting untuk dilakukan dan kerja berjamaah, artinya tidak hanya oleh ekonom saja, tapi juga oleh fukaha, mufassir dan sebagainya walaupun sudut pandang dan pendekatannya bisa berbeda.

Sebagaimana yang diungkapkan di atas bahwa rujukan utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis, dan yang memahami isi kandungan sumber ajaran Islam tersebut adalah mufassir. Quraish Shihab adalah salah seorang mufassir (ahli tafsir Al-Quran) yang dimiliki Indonesia. Di dalam karyanya, Qurish Shihab juga membahas hal-hal yang terkait dengan masalah ekonomi, walaupun tidak secara spesifik. Kajian terhadap pemikiran ekonomi Quraish Shihab ini menarik untuk dilakukan karena pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan tafsir (Al-Quran) dalam membahas masalah ekonomi. Hal ini jarang dilakukan oleh tokoh ekonomi Islam lainnya, terutama Indonesia.

Quraish Shihab terdidik di pesantren dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia meraih gelar M.A

²MB.Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, cet.I, (Yogyakarta, Ekonisia, 2003), hal. 69, lihat juga M. Dawam Rahardjo, "*Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*", dalam Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, cet.I, (Jakarta, IIIT, 2003), hal. xvii.

³M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 29-33.

⁴M. Nejatullah Siddiqi, *Studi terkini Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Survei*, dalam Adiwarmar Karim (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, IIIT, 2001), hal. 3

⁵ Misalnya karya MB. Hendrie Anto, *Pengantar...*, hal. 69, karya Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta, IIIT, 2002), Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta, IIIT, 2002), lihat juga Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), juga M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), juga Eko Supryitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, 2005), dan yang lainnya.

dan Ph.D-nya. Hal ini, seperti yang diakui oleh Howard M. Federspiel, menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*⁶.

Tulisan-tulisan Quraish Shihab mengenai ekonomi terdapat dalam buku (1) “Membumikan” *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (2) *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, dan (3) *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat*.

Buku yang pertama dan kedua itu merupakan buku yang menjadi *best seller* diantara beberapa buku yang diterbitkan oleh Mizan. Kedua buku tersebut juga merupakan karya tafsir maudhu’i Quraish Shihab. Salah satu kelebihan tafsir maudhu’i ialah pembahasannya yang fokus pada suatu masalah dengan mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait untuk membahas suatu masalah (tema) tertentu. Sedangkan buku yang ketiga adalah buku yang khusus membahas masalah yang terkait dengan masalah ekonomi (bisnis), juga dengan menggunakan pendekatan tafsir ayat-ayat Qur’an ditambah hadis.

Oleh karena itu studi ini dilakukan untuk melihat lebih jauh tafsir ayat-ayat ekonomi karya Quraish Shihab dan dimana posisi pemikiran Quraish Shihab di antara aliran pemikiran ekonomi Islam.

Kajian seperti ini penting untuk dilakukan karena beberapa hal, antara lain⁷; (1) argumentasi teologis yang menyatakan bahwa Islam adalah agama samawi yang berdasarkan wahyu (Al-Quran) yang berfungsi untuk: membimbing kehidupan umat manusia, baik sosial, politik, maupun ekonomi. [Q.S.2 al-Baqarah: 2, 185]; “*criterion*” (al-furqan) pembeda antara yang hak dari yang batil [Q.S.25 al-Furqan:1]; menjelaskan aturan hukum yang terinci [Q.S. 11 Hud:1]; Islam adalah agama sempurna yang merupakan karunia Tuhan [Q.S.5 al-Ma’idah: 3]; (2) argumentasi filosofis empiris dan faktual. *Pertama*, ada kesenjangan dan kelangkaan literatur di bidang ilmu ekonomi yang dapat menjelaskan filsafat, kelembagaan, prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islam; *kedua*, kenyataan menunjukkan diperlukannya perkembangan ekonomi bagi negara-negara Islam. Dewasa ini kebanyakan dunia Islam masih tergolong negara berkembang bahkan terbelakang dilihat dari ukuran dan kriteria kekayaan, lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan. Suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan doktrin, nilai serta norma Islam itu sendiri.

⁶ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin, (Bandung, Mizan, 1996), hal.295. Di dalam buku aslinya, *Popular Indonesian Literature of the Qur’an*, sebenarnya Quraish Shihab tidak masuk yang diteliti oleh Howard M. Federspiel, namun seperti yang ia akui, atas beberapa saran beberapa pihak antara lain Mizan, ia memasukannya dalam edisi Indonesia, pada bab khusus epilog.

⁷www.msi-uii.co.id, Juhaya S Praja, *Perkembangan....*, lihat juga Irfan Ul Haq, *Economic Doctrines of Islam: A Study in the Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment and Economic Growth*, (Herndon, Virginia, USA, International Institute of Islamic Thought, 1996), hal. 6-7.

Kajian terhadap pemikiran tafsir Quraish Shihab masih belum begitu banyak dilakukan. Howard M. Federspiel dalam *“Popular Indonesian Literature of the Qur’an”*, telah melakukan penelitian yang mengacu pada karya-karya tentang Qur’an secara umum. Howard mengkaji literatur tentang tafsir, ilmu tafsir, terjemah Al-Qur’an, indeks Al-Qur’an, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan Al-Qur’an, yang melibatkan 58 judul buku. Kajian ini lebih diorientasikan pada kepopuleran literatur yang mengkaji persoalan seputar Al-Qur’an di Indonesia. Akan tetapi Howard, dalam edisi aslinya, Inggris, belum memasukan karya Quraish Shihab dalam kajiannya. Untuk edisi Indonesia-lah Howard kemudian memasukan Quraish Shihab dalam bab epilog-nya, atas pertimbangan dan saran dari berbagai pihak⁸.

Kemudian Islah Gusmian dalam *“Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi”*⁹ meneliti karya-karya tafsir di Indonesia secara metodologis-kritis yang sangat mempertimbangkan aspek sosio-historis. Di sini, suatu karya tafsir muncul dan berada serta bagaimana pergumulan penulisnya dengan lingkungan sosial, budaya, politik, dan agama di sekelilingnya. Secara paradigmatis, ia juga menempatkan karya tafsir sebagai produk sosial dan karya manusiawi biasa, sama sekali tidak sakral dan tidak kebal kritik. Itu sebabnya dengan kerangka teori yang diarahkan pada dua wilayah utama (aspek teknis penulisan tafsir dan aspek hermeneutiknya), tidak saja telah melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang baru, keluar dari mainstream studi tafsir, tetapi sekaligus juga telah menjadi satu bentuk kritik terhadap metodologi yang sejauh ini dibangun oleh para peminat studi Al-Qur’an di Indonesia¹⁰. Karya-karya Quraish Shihab tidak lepas dari penelitian ini, disamping banyak karya lainnya, namun tidak mengkhususkan pada tema-tema yang berkaitan dengan (ayat-ayat) masalah ekonomi.

Kajian khusus terhadap karya Quraish Shihab telah dilakukan antara lain oleh Anshori dalam disertasinya yang berjudul *“Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”*. Dalam kajiannya, dia memfokuskan pembahasannya pada pemikiran tafsir jender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, yang memuat beberapa konsep pemikiran jendernya, antara lain poligami, hak persaksian perempuan.¹¹

Kemudian Mursalim dan A.M. Ismatullah meneliti pemikiran pluralisme Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Kajian ini memfokuskan tentang pandangan Quraish Shihab terhadap ahl al-kitab, hal ihwal Isa Almasih, nikah beda agama, sembelihan ahl al-kitab, kebebasan memeluk

⁸ Howard M. Federspiel, *Kajian...*

⁹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta, Teraju, 2005).

¹⁰ Amin Abdullah, *Arah Baru Metode Penelitian Tafsir di Indonesia*, dalam Islah Gusmian, *Khazanah...*, hal. 21-22.

¹¹ Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, Disertasi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006.

agama dan kesatuan sumber agama, serta pemikirannya tentang hubungan dengan antar umat Islam, yang meliputi ibadah, sosial, dan muamalah.¹²

Teori merupakan alat terpenting suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori, berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja, dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu: (1) menyimpulkan generalisasi fakta-fakta; (2) memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi fakta-fakta; (3) meramalkan gejala-gejala baru; (4) mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada dan atau sedang terjadi.¹³ Dalam penelitian kualitatif, fungsi teori hanya sebagai perspektif atau pangkal tolak dan sudut pandang untuk memahami dan menyelami alam pikiran subjek yang diteliti serta untuk menafsirkan dan memaknai setiap fenomena dalam rangka membangun konsep.¹⁴ Dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan dua teori, yaitu (1) teori tentang kajian ekonomi Islam; (2) paradigma dan metode tafsir.

Mengenai yang *pertama*, menurut Muchtar Ahmad kajian ekonomi Islam selama ini dapat dikategorikan menjadi empat (4) corak.¹⁵ *Pertama*, kajian ekonomi Islam dalam lingkup normatif, dalam arti upaya menjelaskan dasar-dasar filosofis atau normatif suatu kajian ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Islam, menurut ajaran baku dalam al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, kajian ekonomi Islam hasil pemikiran atau penyelidikan para fukaha, pakar ekonomi, sosiolog, dan sebagainya seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf, Umer Chapra dan sebagainya yang dilakukan secara kritis, baik melalui pemeriksaan teori dan tesis yang dikemukakan maupun melalui pengujiannya terhadap perilaku ekonomi muslim. *Ketiga*, kajian perbandingan antara perilaku ekonomi muslim dengan konsep sistem ekonomi Islam yang teoritis. Atau menghadapkan perilaku ekonomi muslim kepada nilai-nilai Islam. Dan *keempat*, kajian perbandingan antara konsep sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta perkembangan ekonomi kontemporer (gejala perkembangan sistem ekonomi dunia). Juga bisa ditambahkan disini *perbandingan pemikiran antar para ekonom Islam* itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Mohamed Aslam Haneef (1995) dalam bukunya "*Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*".

Menurut Prof. Volker Nienhaus dalam tulisannya "*Islamic Economics: Policy Between Pragmatism and Utopia*", sebagaimana yang dikutip oleh

¹²Mursalim dan A.M. Ismatullah, *Pemikiran Pluralisme M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, P3M STAIN Samarinda, 2010.

¹³Mattulada, *Studi Islam Kontemporer*, dalam Taufik Abdullah dan M.Rusli Karim (Ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, cet.I, (Jogjakarta, Tiara Wacana, 1989), hal. 4, lihat juga Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet.I, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1998), hal.151.

¹⁴Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet.I, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 129.

¹⁵Baca Muchtar Ahmad, *Kajian Ekonomi dan Nilai Islami*, Ulumul Qur'an, Vol. II. No.9. (1991), hal. 9.

Dawam Rahardjo¹⁶, ada empat pendekatan utama dalam kajian mengenai ekonomi Islam selama ini: (1) pragmatis; (2) resitatif; (3) utopian; (4) adaptif.

Pertama pragmatis, kecenderungan ini ditandai dengan penolakan terhadap ideologi-ideologi ekonomi yang diikuti dengan upaya melakukan sintesis atau ekleksi, yaitu mencampur berbagai gagasan dan teori yang dianggap paling praktis untuk dilaksanakan. Menurut Nienhus kecenderungan inilah yang banyak diambil.

Kedua resitatif, pendekatan yang mengacu pada teks ajaran Islam, pendekatan ini mengacu pada hukum fikih, teologi, etika ekonomi. *Ketiga* utopian, utopia adalah gambaran mengenai dunia yang kita inginkan. Pendekatan ini dikembangkan dengan merumuskan model manusia, misalnya homo economicus, atau manusia altruistik. Selanjutnya dikembangkan model masyarakat yang dicita-citakan dalam Islam, *baldah al-thayyibah wa rabbun ghafur*.

Keempat adaptif, melakukan penyesuaian diri berdasarkan kondisi setempat dan sejarah masing-masing umat Islam, seperti gagasan sosialisme Islam, sosialisme kerakyatan, sosialisme demokrasi.

Sementara Adiwarmanto Karim membagi mazhab ekonomi Islam itu menjadi tiga yaitu; mazhab Baqir al-Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif-kritis¹⁷.

Kemudian yang *kedua*, mengenai *paradigma dan metode tafsir* dalam ilmu-ilmu sosial yaitu paradigma fakta sosial, dan paradigma definisi sosial. Dalam paradigma fakta sosial, al-Qur'an dipahami sebagai pranata sosial (norma) yang keberadaannya digunakan sebagai *frame* untuk membaca/menilai suatu masyarakat. Karena itu, mufassir berusaha semaksimal mungkin agar al-Qur'an itu diikuti apa adanya. Kebenaran adalah sesuainya kehidupan manusia dengan teks-teks al-Qur'an. Dalam paradigma fakta sosial ini didukung oleh teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori sistem.¹⁸

Menurut paradigma definisi sosial justru sebaliknya. Manusia merupakan makhluk yang aktif dan kreatif yang kesadarannya menentukan perbuatan dan dunia sosialnya. Paradigma definisi sosial benar-benar menghendaki tafsir yang kontekstual dan fungsional. Tafsir yang tidak kontekstual adalah tafsir yang tidak fungsional. Tafsir yang terasing dari konteksnya tidak akan mampu berfungsi sebagai tafsir. Tafsir yang hidup adalah tafsir yang mampu mendialogkan kitab suci dengan kehidupan itu sendiri. Itulah sebabnya, ketika konteks kehidupan berubah, diperlukan tafsir

¹⁶Dawam Rahardjo, *Wacana Ekonomi Islam Kontemporer*, dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hal. xii-xvi

¹⁷Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), hal.195-197, dan lihat juga M.B. Hendrie Anto, *Pengantar...*, hal.89-93, serta lihat juga Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, LPPI-UMY, 2001), terutama bab II: Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

¹⁸Lihat Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi ...* hal. 84-86.

yang baru. Karena itu, tafsir harus kreatif dan dinamis, dan dialogis dengan realitas.¹⁹

Penelitian ini sebagai penelitian *library research* yang mengkaji tentang pemikiran ekonomi seorang tokoh, Quraish Shihab, dan masuk pada penelitian budaya.²⁰ Dengan demikian penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai pustaka terkait. Pemikiran Quraish Shihab tertuang di dalam beberapa karya tulisnya. Karya Quraish Shihab yang dikaji dalam studi ini adalah (1) **“Membumikan” Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat**, (selanjutnya ditulis **“Membumikan” Al-Quran**) (2) **Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat**, (selanjutnya ditulis **Wawasan Al-Quran**), dan (3) **Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat**, (selanjutnya ditulis **Berbisnis dengan Allah**).

Buku yang pertama dan kedua itu merupakan buku yang menjadi *best seller* diantara beberapa buku yang diterbitkan oleh Mizan. Kedua buku tersebut juga merupakan karya tafsir maudhu’i Quraish Shihab. Salah satu kelebihan tafsir maudhu’i ialah pembahasannya yang fokus pada suatu masalah dengan mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait untuk membahas suatu masalah (tema) tertentu. Hal ini pula yang menjadi argumen mengapa tidak menjadikan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab sebagai sumber primer. Sedangkan buku yang ketiga adalah buku yang khusus membahas masalah yang terkait dengan masalah ekonomi (bisnis).

Bahan-bahan pustaka-- dengan topik lain, atau tidak berbentuk buku, seperti artikel, jurnal, dan sebagainya, singkatnya-- yang tidak termasuk sumber pokok, diperlukan sebagai pendukung analisa dan sebagai sumber sekunder, seperti Tafsir al-Misbah dan yang lainnya.

Dalam proses pengumpulan data, sumber pokok tersebut diinventarisir dan diklasifikasikan berdasarkan topik-topik atau tema-tema yang terkait dengan masalah ekonomi. Di dalam buku **“Membumikan” Al-Quran**, paling tidak terdapat ada tiga tema: (1) Riba menurut Al-Qur’an, (2) Islam dan Pembangunan, (3) Soal Zakat dan Amil Zakat. Kemudian di dalam buku **Wawasan Al-Quran** paling tidak terdapat ada dua tema: (1) Ekonomi, (2) Kemiskinan.

Kemudian teknik analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan konten analisis. Karena penelitian ini termasuk penelitian konsep atau pemikiran, sehingga tidak lepas dari pendekatan filosofis²¹ yang terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep. Analisis linguistik adalah untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep

¹⁹Lihat Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi ...* hal. 87-88.

²⁰ Baca H.M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, dalam Amin Abdullah dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000) hal. 27-66, kemudian baca juga H.M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. IV, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2002), terutama bab I dan II.

²¹ Amin Abdullah dkk., *Mencari ...*, hal. 27-66, kemudian baca juga H.M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan...*, terutama bab I dan II.

untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan.²² Lebih lanjut pendekatan filsafat ini (1) menelaah pada pencarian dan perumusan ide-ide atau gagasan yang bersifat mendasar-fundamental, (2) menggunakan cara berpikir yang bersifat kritis, dan (3) menggunakan kebebasan intelektual sekaligus mempunyai sikap toleran terhadap berbagai pandangan dan kepercayaan yang berbeda serta terbebas dari dogmatisme dan fanatisme.²³ Dengan demikian pemikiran ekonomi Quraish Shihab ini didiskusikan dengan pelbagai pandangan, mazhab, aliran pemikiran ekonomi Islam yang ada.

B. Temuan dan Analisa

1. Konsep Dasar Ekonomi

Manusia, bahkan makhluk hidup, dianugerahi oleh Allah naluri yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari mudharat, serta membenci lawan kedua hal itu. Hal ini tidak ada perbedaan sejak makhluk mengenal kehidupan. Untuk meraih apa yang disenanginya itu, atau menolak apa yang tidak disukainya, lahirlah dorongan fitrah yang mengantarkan kepada aktivitas mausia.²⁴ Fitrah itu diberikan oleh Allah karena tugas manusia sebagai khalifah, membangun dan memakmurkan bumi. Untuk melaksanakan tugas kekhilafahan itu, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk, baik dari jenisnya maupun dari jenis makhluk hidup lainnya, yang memiliki naluri yang sama. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi aktivitas manusia. Dorongan ini mencakup dua hal pokok, yaitu (1) memelihara diri, dan (2) memelihara jenis. Dari kedua lahir aneka dorongan, seperti memenuhi sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki, dan hasrat untuk menonjol. Semuanya berhubungan erat dengan dorongan / fitrah memelihara diri, sedang dorongan seksual berkaitan dengan upaya manusia memelihara jenisnya. Itulah sebagian fitrah yang dihiaskan Allah kepada manusia (QS. Ali 'Imran / 3 : 14) menurut Quraish Shihab.²⁵

Di samping fitrah, Allah juga menyiapkan sarana-sarana yang dapat digunakan makhluk yang berada di muka bumi ini untuk memenuhi keinginannya itu. Khusus untuk manusia Allah juga menganugerahi nafsu dan akal pikiran, agar dapat digunakannya meraih keinginannya di samping juga menganugerahi petunjuk agama agar memelihara mereka dari keterjerumusan mengikuti hawa nafsu.²⁶

Allah juga menyiapkan buat manusia dua sarana perolehan manfaat. *Pertama*, materi yang disediakan-Nya untuk dimiliki, dan *kedua*, tenaga dan pikiran yang harus diupayakannya. Materi yang dimaksud adalah kepemilikan sesuatu yang dapat tumbuh dengan sendirinya, yaitu pepohonan

²²Lihat Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, cet.IX, (Jogjakarta, Andi Offset, 1997), hal. 89-90.

²³Lihat Amin Abdullah dkk, *Mencari...*, hal.6-9

²⁴Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat*, cet.II, (Tangerang, Lentera Hati, 2008), h. 1.

²⁵Quraish Shihab, *Berbisnis...*, h. 2.

²⁶Quraish Shihab, *Berbisnis...*, h. 2

yang tumbuh dan binatang yang berkembang biak, sedangkan tenaga dan pikiran adalah kegiatan yang mengantarkan kepada kepemilikan materi atau rekayasa yang menghasilkan pemenuhan hajat / keinginan. Ini terdiri dari bisnis / perniagaan jasa dan industri.²⁷ Secara sederhana itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi.

2. Pengertian Ekonomi

Quraish Shihab mengawali pembahasan mengenai persoalan ekonomi dengan merujuk pendapat para pakar mengenai masalah-masalah pokok ekonomi mencakup antara lain:

- a. Jenis dan jasa yang diproduksi serta sistemnya
- b. Sistem distribusi (untuk siapa barang dan jasa itu)
- c. Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi
- d. Inflasi, resesi, dan depresi
- e. Dan lain-lain.²⁸

Lebih lanjut Quraish Shihab, dengan mengambil-alih pandangan sekian pakar, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai “ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya”.²⁹ Sebuah pilihan definisi yang sederhana, mudah dipahami dan mengena pada realitas aktifitas ekonomi sehari-hari, yang dititik-tekan pada “kegiatan mendapatkan dan membelanjakan uang”, inilah inti kegiatan ekonomi, setidaknya itulah kesan yang bisa ditangkap definisi tersebut. Dari sini amat diperlukan peraturan serta etika yang mengatur kegiatan ekonomi. Peraturan dan etika itulah yang membedakan antara ekonomi yang dianjurkan Al-Quran dengan ekonomi lainnya, akan tetapi Al-Quran tidak menyajikan rincian, hanya mengamanatkan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja. Sunnah Nabi dan analisis para ulama dan cendekiawan mengemukakan sebagian dari rincian dalam rangka operasionalisasinya.³⁰ Jelas Quraish Shihab lebih lanjut.

Berangkat dari definisi itulah Quraish Shihab menjelaskan lebih jauh mengenai uang dalam pandangan Al-Quran. “Uang” antara lain diartikan sebagai “harta” kekayaan, dan “nilai tukar bagi sesuatu”. Kemudian dibahas mengenai naluri manusia yang mencintai uang atau harta yang banyak yang dinilai sebagai naluri yang positif dengan mengutip ayat Al-Quran surat Ali ‘Imran ayat 14 dan surat Al-Baqarah ayat 180. “Harta yang banyak” oleh Al-Qur’an, menurut Quraish Shihab, disebut “khair” yang arti harfiahnya adalah “kebaikan”. Ini bukan saja berarti bahwa harta kekayaan adalah sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perolehan dan

²⁷ Quraish Shihab, *Berbisnis...*, h. 3.

²⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 1997), h. 402

²⁹ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 402.

³⁰ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 402-403.

penggunaannya harus pula dengan baik. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya.³¹

Selanjutnya Quraish Shihab membahas tentang peranan uang atau modal dalam aktifitas ekonomi. Diawali dengan merujuk kepada Mu'jam Al-Muhfaras (Kamus Al-Qur'an) oleh Fuad Abdul Baqi, kata *mal* (uang) terulang dalam Al-Quran sebanyak 25 kali (dalam bentuk tunggal) dan *amwal* (dalam bentuk jamak) sebanyak 61 kali. Kemudian merujuk kepada pengamatan Hassan Hanafi dalam bukunya *Ad-Din wa Ats-Tsaurah* bahwa kata tersebut mempunyai dua bentuk. *Pertama*, tidak dinisbatkan kepada "pemilik", dalam arti dia berdiri sendiri. Ini, menurut Hassan Hanafi, adalah sesuatu yang logis karena memang ada harta yang tidak menjadi objek kegiatan manusia, tetapi berpotensi untuk itu. *Kedua*, dinisbatkan kepada sesuatu, seperti "harta mereka", harta anak-anak yatim, "harta kamu", dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Dan bentuk inilah yang terbanyak digunakan dalam Al-Quran.³²

Menurut perhitungan Quraish Shihab, bentuk pertama ditemukan sebanyak 23 kali, sedang bentuk kedua sebanyak 54 kali. Dari jumlah ini yang terbanyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek, dan ini memberi kesan bahwa seharusnya harta atau uang menjadi objek kegiatan manusia. Kegiatan tersebut adalah aktivitas ekonomi.³³

Dalam pandangan Al-Quran, menurut Quraish Shihab, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". Jadi urutan faktor produksi menurut Quraish Shihab adalah (1) manusia, (2) modal, dan (3) sumber daya alam. Lebih lanjut menurut Quraish Shihab, pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang berimplikasi pada manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.³⁴ Pandangan Quraish Shihab ini juga berbeda dengan M. Abdul Mannan, yang menempatkan tenaga kerja / buruh, manusia, di urutan kedua setelah tanah / sumber daya alam di urutan pertama, ketiga modal, dan keempat organisasi.³⁵

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Modal juga tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, dilarang oleh Al-Quran, menurut Quraish Shihab. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat sebesar 2,5 % terhadap uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta

³¹ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 405.

³² Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 405-406.

³³ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 406.

³⁴ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 406.

³⁵ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 52-63.

penimbunan.³⁶ Dari sini dapat ditangkap kesan bahwa menurut Quraish Shihab harta atau uang tidak boleh nganggur dan pengembangannya sebaiknya di sektor riil bukan di sektor keuangan, seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah.³⁷ Karena uang dijadikan Allah untuk sarana kehidupan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jelas Quraish Shihab lebih lanjut.

Selanjutnya Quraish Shihab membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Kebutuhan itu bertingkat-tingkat, secara umum dibagi tiga: primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tertier (*kamaliyyat*).³⁸

Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam, dan dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya, namun kebutuhan primer sejak dahulu hingga kini dapat dikatakan sama dan telah rumuskan sebagai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menurut Quraish Shihab Al-Quran secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan primer itu dalam surat Thaha ayat 117-119.

١١٧ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى .
١١٨ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . ١١٩ . وأنت لا تطمأ فيها ولا تضحى

Artinya: *maka Kami berkata, "hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga karena (jika demikian) engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan lapar di surga, dan tidak pula akan telanjang. Sesungguhnya engkau tidak akan dahaga, tidak pula disengat panas matahari di sana (surga)".*³⁹

Menurut Quraish Shihab yang dimaksud dengan "bersusah payah" adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang di dunia tidak diperoleh tanpa kerja tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan, dalam bahasa ayat di atas "tidak lapar dan tidak dahaga". Sandang dilukiskan dengan "tidak telanjang", sedangkan papan diisyrakatkan oleh kalimat "tidak disengat panas matahari".⁴⁰

Kemudian pesan utama Al-Quran dalam muamalah keuangan atau aktivitas ekonomi adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan di antara kamu secara batil...*⁴¹ (QS. Al-Baqarah: 188).

Kata "batil" diartikan sebagai "segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama".⁴²

³⁶ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 406.

³⁷ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 407.

³⁸ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 407.

³⁹ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 408.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 408.

⁴¹ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 408.

⁴² Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 409.

Lebih lanjut Quraish Shihab membahas tentang nilai-nilai Islam yang terangkum dalam empat prinsip pokok: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.⁴³ Keempat prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai etik Islam yang dikembangkan oleh Naqvi yang menjadi aksioma etik Islam untuk menjadi acuan dalam merumuskan ekonomi Islam, baik sebagai ilmu ekonomi, sistem ekonomi, maupun perilaku ekonomi.⁴⁴ Keempat prinsip ini harus mewarnai aktivitas setiap muslim, termasuk aktivitas ekonomi.

Selanjutnya Quraish Shihab membahas tentang riba, yang menjadi hal kontroversi di kalangan para ulama ketika dikaitkan dengan praktik perbankan konvensional. Ada ulama yang mempersamakan dengan riba, ada juga yang mentoleransinya dengan syarat-syarat tertentu, antara lain bahwa bank yang menyalurkan kredit haruslah bank pemerintah, karena keuntungan yang diperolehnya pada akhirnya kembali juga ke masyarakat.

Kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata, seperti yang diungkapkan Al-Quran, bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa pasti ada alasan atau hikmah sehingga ini diharamkan dan itu dihalalkan.⁴⁵

Dalam Al-Quran ditemukan kata riba sebanyak delapan kali dalam empat surat, tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat lagi ketika beliau masih di Makkah. Yang di Makkah, walaupun menggunakan kata riba (QS. Al-Rum [30]:39), ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud di sana bukan riba yang diharamkan karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak, dalam kesempatan yang lain.⁴⁶

Upaya memahami apa yang dimaksud dengan riba adalah dengan mempelajari ayat-ayat yang turun di Madinah, atau lebih khusus lagi kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda), *ma baqiya minarriba* (apa yang tersisa dari riba), dan *falakum ru'usu amwalikum, la tazlimun wa la tuzlamun*.⁴⁷

Sebagian ulama, seperti Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, memahami bahwa riba yang diharamkan Al-Quran hanya riba yang berlipat ganda, pelipatgandaan yang berkali-kali. Dan pendapat ini tidak diterima oleh banyak ulama, dengan alasan bukan saja karena masih ada ayat lain yang turun sesudahnya, yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum

⁴³ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 409-413.

⁴⁴ Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini bisa dibaca pada buku Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet. I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), juga bisa dilihat, Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, cet. III, (Bandung, Mizan, 1993).

⁴⁵ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 413.

⁴⁶ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 413.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 413.

diambil, tetapi juga karena akhir ayat yang turun tentang riba, memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Dan bila mereka mengabaikan hal ini, maka Tuhan mengumumkan perang terhadap mereka sedang

...إِنَّ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

...Bila kamu bertobat, maka bagi kamu modalmu, (dengan demikian) Kami tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.⁴⁸ (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

Menurut Quraish Shihab, inilah kata kunci yang terpenting dalam persoalan riba, dan atas dasar inilah kita dapat menilai transaksi hutang piutang dewasa ini, termasuk praktik-praktik perbankan. Kemudian ia menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang riba, bahwa riba yang dipraktikkan pada masa turunnya Al-Quran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang.⁴⁹

Di sini Quraish Shihab tidak menyatakan dengan tegas apakah praktik perbankan konvensional yang terkait dengan bunga apakah sama dengan riba, berarti diharamkan, atau tidak. Namun jika dibaca tulisan beliau di dalam buku “*Berbisnis dengan Allah*”, beliau cenderung untuk tidak menyamakan riba dan bunga, hal tersebut bisa dilihat penjelasan beliau di dalam sub bab mengenai beberapa prinsip dan ketentuan ekonomi dan bisnis Islami, tentang tauhid yang melahirkan kemaslahatan umat manusia dan, paralel dengan, kesatuan kemanusiaan. Dari sini lahir larangan riba, apapun definisinya, menurut Quraish Shihab, unsur utamanya adalah kezaliman, yakni eksploitasi yang lemah oleh yang kuat.⁵⁰

Lebih jauh ketika menjelaskan tentang *kemaslahatan umat manusia*, Quraish Shihab menulis bahwa semua ketentuan hukum-Nya, demikian juga produk ijtihad manusia yang dikaitkan dengan nama-Nya, tentulah harus bercirikan keadilan dan kemaslahatan. Bisa jadi, lanjut beliau, ada ketentuan hukum yang dilarang atau enggan ditetapkan pada satu masa karena ketika itu dinilai bertentangan dengan kemaslahatan, tetapi karena adanya perkembangan masyarakat, maka ketentuan tersebut dicabut / diubah pada masa lainnya. Di sini lahir ungkapan: “*Di mana ada kemaslahatan di sanalah terdapat hukum Allah*”.⁵¹ Hal yang menarik dalam kaitannya dengan riba dan bunga, adalah catatan kaki yang beliau berikan tentang perubahan hukum, ketika beliau mengutip pendapat Muhammad Sayyid Thantawi, mantan Mufti Mesir dan (yang kini menjabat) Pemimpin Tertinggi al-Azhar, yang memberi contoh dengan penolakan Rasul terhadap usul sementara sahabat agar beliau menetapkan harga yang pasti akibat melonjaknya harga dengan alasan bahwa “Allah yang menetapkan harga”, dalam arti terserah kepada mekanisme pasar. Namun demikian, tulis Thantawi banyak pakar hukum Islam membolehkan pemerintah untuk menetapkan harga, jika para pedagang melambungkan harga atau melakukan monopoli atas kebutuhan masyarakat. Bahkan kini, tulisnya

⁴⁸ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 414.

⁴⁹ Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 414-415.

⁵⁰ Quraish Shihab, *Berbisnis...*, h. 12-13 dan 22.

⁵¹ Quraish Shihab, *Berbisnis...*, h. 11-12

lebih lanjut, kita menemukan sekian banyak barang yang telah ditetapkan harganya, dan penetapan itu diterima dengan baik oleh masyarakat karena mereka menilainya telah sesuai dengan keinginan mereka. Atas dasar ini juga ulama itu, menurut Quraish Shihab, bertanya: Apakah terlarang menetapkan terlebih dahulu keuntungan yang diperoleh nasabah bank, antara lain untuk memelihara kemaslahatan mereka, apalagi tidak ada ketentuan nash yang melarangnya dan ketentuan keuntungan itu sebenarnya ditetapkan oleh bank setelah melakukan studi yang teliti dan menyeluruh. Ulama ini kemudian, tulis Quraish Shihab, berkesimpulan setelah mengajukan aneka argumentasi bahwa menetapkan keuntungan (bunga) terlebih dahulu adalah halal hukumnya.⁵²

3. Landasan Ekonomi Islam

Dalam GBHN dijelaskan bahwa “Pembangunan ekonomi didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi”. Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat; (4) sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta diawasi olehnya; (5) warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (6) hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat; (7) potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum; (8) fakir, miskin, dan anak-anak telantar, dipelihara oleh negara.⁵³

Pandangan Islam, menurut Quraish Shihab, terhadap ciri-ciri positif tersebut akan jelas setelah memperhatikan nilai-nilai Islam berikut.⁵⁴

Harta benda, dianugerahkan Tuhan kepada manusia, adalah cobaan kepada mereka (QS 6: 165), apakah mereka melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut atau tidak (QS 57: 7). Dengan demikian Islam tidak membenarkan adanya harta benda yang tidak dimanfaatkan. “*Siapa yang memiliki tanah hendaklah digarapnya,*” demikian sabda Nabi Muhammad. Ketika berbicara tentang harta, Al-Quran tidak pernah menggunakan kata *maluka* (hartamu), tetapi mengaitkannya dengan yang lain, misalnya, *mal Allah* (harta Allah), *amwal al-yatama* (harta-harta anak yatim), atau *amwalukum* (harta-harta mereka). Semuanya menunjukkan bahwa harta haruslah memiliki fungsi sosial. Hanya sekali Al-Quran menunjukkan kata *mali* (hartaku) dalam QS 69: 28, tetapi ini diucapkan oleh orang yang menyesal di hari kemudian.

⁵² Lihat Quraish Shihab, *Berbisnis...*, h. 12, catatan kaki no. 6.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, h. 472-473.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan...*, h. 473-475.

Karena harta benda berfungsi sosial, maka harta tersebut tidak dibenarkan untuk dimiliki orang-orang yang dapat menyia-nyiakannya (QS 4: 5). Dan dari sini diketahui bahwa walaupun masing-masing pribadi, baik pria maupun wanita, mempunyai hak terhadap hasil usahanya (QS 14: 51), hal tersebut tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Dalam hal ini, Nabi Muhammad menggarisbawahi bahwa *“la dharar wa la dhirar”* (Tidak dibenarkan seseorang bertindak yang mengakibatkan kerugian orang lain, baik itu mengambil manfaat dari tindakan tersebut maupun tidak).

Islam juga menggarisbawahi bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok manusia tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau satu kelompok. Dalam hal ini, Nabi Muhammad memberikan contoh yang beliau sesuaikan dengan kondisi masyarakatnya ketika itu, melalui sabdanya, *“Manusia memiliki hak bersama dalam air, api, garam, dan rumput”*.

Setiap orang diharuskan bekerja. Allah berfirman: Bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki Allah serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, semoga kamu mendapat keberhasilan (QS 63: 10). Nabi Muhammad bersabda: *“Mencari dan berusaha dengan cara yang halal adalah perjuangan”*; dan *“Kemiskinan dapat mengantarkan kepada kekufuran”*. Namun, harus digarisbawahi bahwa hal tersebut terikat dengan nilai-nilai moral agama dan pengabdian dalam hidup bermasyarakat. Karenanya, setiap individu dan setiap masyarakat harus berusaha untuk menanggulangi problem-problem, baik yang bersifat kolektif maupun perseorangan. Dari sinilah maka diwajibkan zakat, sedekah, dan infak, di samping digarisbawahi juga bahwa Yang mendustakan agama adalah mereka yang mengabaikan anak-anak yatim atau orang telantar, serta tidak menganjurkan terpenuhinya kebutuhan pangan orang-orang miskin (QS 107: 1-2).

Umat dan negara diberi wewenang untuk mengawasi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan mereka yang diistilahkan dengan *al-amr bi al-ma'ruf dan al-nahiy 'an al-munkar*. Atas dasar prinsip ini, maka pengawasan terhadap harta benda dapat dibenarkan. Di lain segi, perlu digarisbawahi bahwa Islam dapat membenarkan segala macam tindakan pemerintah selama tindakan tersebut menunjang *“kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum”*. Hal ini dalam istilah hukum Islam, dinamai *al-mashalih al-mursalah*.

Dalam ajaran Islam ditemukan pula prinsip pokok yang dapat memveto hukum-hukum lainnya, seperti prinsip *“keadaan darurat atau kebutuhan mendesak dapat mengubah satu larangan menjadi boleh”*. Prinsip ini bertitik tolak dari prinsip keberagamaan yang dijelaskan oleh Al-Quran, yaitu *Tuhan menghendaki kemudahan untuk kamu, bukannya kesulitan* (QS 2: 185), dan *Dia (Tuhan) tidak menjadikan atas kamu dalam persoalan keagamaan sedikit kesulitan pun* (QS 22: 78). Prinsip-prinsip semacam inilah yang mengakibatkan keluwesan Islam dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dan modernisasi. Meskipun demikian, tentunya, sebelum merestui, terlebih dahulu dipelajari apakah sebuah perubahan lahir dari potensi positif atau negatif manusia.

Dari nilai yang dijelaskan di atas, jelas bahwa ciri-ciri positif yang terdapat dalam pembangunan ekonomi nasional kesemuanya sejalan dengan nilai-nilai Islam.

C. Kesimpulan

Berangkat dari data yang telah penulis sajikan dan analisis yang “ala kadarnya” dapatlah penulis simpulkan, bahwa:

1. Menurut paradigma dan metode tafsir dalam ilmu-ilmu sosial, tafsir ayat-ayat ekonomi yang Quraish Shihab lakukan dengan metode maudhu’i masuk dalam paradigma definisi sosial, yaitu tafsir yang kontekstual dan fungsional. Quraish Shihab dengan metode tafsir maudhu’inya telah bisa menghadirkan Al-Quran untuk berbicara secara langsung menyangkut problem yang dihadapi atau dialami oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam tulisan beliau, misalnya, ketika membahas Islam dan Pembangunan, Kemiskinan, dan masalah Riba.
2. Secara umum pemikiran ekonomi Islam Quraish Shihab masuk dalam corak kajian ekonomi Islam dalam lingkup normatif, dalam arti upaya menjelaskan dasar-dasar filosofis atau normatif suatu kajian ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Islam, menurut ajaran baku dalam al-Qur'an dan hadis. Namun dalam aspek tertentu Quraish Shihab berlainan dengan pemikiran ekonomi Islam mainstream, terutama menyangkut penafsiran tentang riba, yang dikaitkan dengan bunga. Quraish Shihab cenderung berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba. Akan tetapi ketika membahas masalah Islam dan Pembangunan, Kemiskinan, Soal Zakat dan ‘Amil Zakat, Quraish Shihab hampir sama dengan pemikiran ekonomi Islam mainstream.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, dkk. *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Cet.I. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2000.
- Ahmad, Ausaf dan Kazim Raza Awan, *Lecture on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1992.
- Ahmad, Khurshid (Ed.), *Studies in Islamic Economic*. Leicester: The Islamic Foundation, 1980.
- Ahmad, Muchtar. *Kajian Ekonomi dan Nilai Islami*, Ulumul Qur'an, Vol. II.No.9. 1991.
- Anshori. *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*. Disertasi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hdayatullah. 2006.
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. cet.I. Jogjakarta: Ekonisia. 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia. 2001.
- Barnadib, Imam. *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*. cet.IX. Jogjakarta: Andi Offset. 1997.
- Baswir, Revrison, *Pembangunan tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, cet.II. Jakarta, ELSAM, 2003
- Chapra, M.Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti. 1999.
- Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti. 1999
- Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jl.2, terj. Eva Y.N. dkk., Bandung: Mizan, 2001
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. cet.I, Jogjakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan. 1996.
- Ghazali, Aidit, *Development: An Islamic Perspective*, Malaysia: Pelanduk Publication, 1990
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju. 2003.
- Haneef, Mohamed Aslam, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: Ikraq, 1995
- Haq, Irfan Ul. *Economic Doctrines of Islam: A Study in the Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment and Economic Growth*. Herndon, Virginia, USA: International Institute of Islamic Thought. 1996.
- Ismatulloh, A.M., *Mengurai Metodologi dan Corak Sosial dalm Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, Lentera, Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan, Vol.XIII, No.1, Juni 2011, STAIN Samarinda
- Karim, Adiwarmam (Ed.). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet.I. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia. 2001.

- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia. 2003.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: The International of Islamic Thought Indonesia. 2002.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia. 2002.
- Kuran, Timur, *Politik Identitas Ekonomi Islam*, terj. Muhaimin Syamsuddin, dalam Gerbang, No.2, Vol.5,(Oktober-Desember). 1999
- Manan, M.Abdul.*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.terj. M.Nastangin. Jogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Mudzhar, M. Atho'.*Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*.cet.IV. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Mursalim dan A.M. Ismatullah.*Pemikiran Pluralisme M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*. Samarinda: P3M STAIN Samarinda. 2010.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Nawab Haider Naqvi, Syed, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Nawab Haider Naqvi, Syed, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, cet.III, Bandung: Mizan, 1993
- P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Rahardjo, Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Manuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan. 1991
- Ramzy Tadjoedin, Achmad, dkk., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: P3EI FE UII dan Tiara Wcana, 1992
- Sa'doellah, Aminoto, *Ekonomi 'Tukang Semprit': Gagasan Ekonomi Islam Versi Kitab Kuning*, dalam Gerbang, No.2, Vol.5, (Oktober-Desember), 1999
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, cet.III, Jakarta: Paramadina, 2006
- Shihab, Quraish, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat*, cet.II, Tangerang: Lentera Hati, 2008
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet.III, Bandung: Mizan, 2009
- Shihab, Quraish, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, cet. XV, Bandung: Mizan, 1999
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, Leicester: The Islamic Foundation, 1988
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Supryitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2005.
- Th. Sumartana dkk.,*Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, cet.I. Jogjakarta: Dian / Interfidei, 1994

www.msi-iii.co.id. Juhaya S. Praja, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*.
Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*. Jogjakarta: LPPI-UMY.
2001.